BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM 36 Oelamasi Kantor Dinas Pariwisata lantai satu Email : bawaslukabupatenkupang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR: 0006/KEP-SEK TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang Tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Teknis Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang Nomor: 0005/KEP-SEK Tahun 2019 Tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang :

1) Demi terwujudnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu diangkat Staf Pelaksana Teknis yang dapat melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum secara professional;

2) Bahwa sehubungan dengan adanya pemberhentian Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Devisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, maka dianggap perlu untuk dilakukan pengangkatan tenaga staf pelaksana teknis sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang;

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan B Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawalsu, Sekretariat Bawalsu Propinsi, Sekretariat Panwalsu Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panwalsu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6) Peraturan Panitia Pegawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawalsu, Sekretariat Bawalsu Propinsi, Sekretariat Panwalsu Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panwalsu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

7) Peraturan Panitia Pegawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

8) Peraturan Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pemilu Kecamatan.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudari **Imelda Bendelina Pong, S.Pd** sebagai Tenaga Pendukung dan Mengangkatnya sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab

a. Sebagai Pelaksana Teknis Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang;
b. Memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis oprasional pada Bawaslu Kabupaten Kupang;
c. Dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang;

KETIGA : Masa tugas Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal : 30 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

APREDAL Z. YANTI TEFU, SST
PENATA MUDA
NIP. 19860425 201001 2 018

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi NTT di Kupang;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Yang bersangkutan untuk masing-masing diketahui dan dilaksanakan.